

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI DESA BAGO KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG

Oleh
Lhery Swara Oktaf Adhania
Universitas Lumajang
Email : lheryswara80@gmail.com

ABSTRACT

Research on Mining Management in Bago - Pasirian Lumajang, aims to analyze : 1) implementation of mining management in Bago - Pasirian Lumajang, 2) the impact of mining management on the economic level of the village community Bago - Pasirian Lumajang. Research on mining management in Bago - Pasirian Lumajang is based UU No. 23 Tahun 2016 about Local Government related to changes in the authority of district governments in the implementation UU No. 4 Tahun 2009 on Mineral and Coal Mining. This research was conducted based on intensive, detailed and in-depth case studies related to authority of Lumajang Regency Government in mining management at Bago - Pasirian Lumajang. This research uses qualitative descriptive approach, depicting real and actual management of mining at Bago - Pasirian Lumajang. The result of data analysis stated that there is limited authority of Lumajang Regency Government in mining management at Bago - Pasirian Lumajang in the case of issuance IUP, guidance and supervision of mining activities and the emergence of community problems in mining areas that can not be completed by the Government of Lumajang Regency. There is an increase in the economic level of the people of Bago Village, Pasirian District, Lumajang Regency, with the emergence of other businesses outside the mining sector (*stockpile/pok-pokan*).

Keyword : Mining management, community economy, impact

ABSTRAK

Penelitian tentang pengelolaan pertambangan di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, bertujuan untuk menganalisis: 1) pelaksanaan pengelolaan pertambangan di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, 2) dampak pengelolaan pertambangan pada tingkat ekonomi masyarakat Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Penelitian

tentang pengelolaan pertambangan di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan perubahan kewenangan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi kasus yang intensif, terperinci dan mendalam terkait kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan pertambangan di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang menggambarkan pengelolaan pertambangan yang sebenarnya dan aktual di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Hasil analisis data menyatakan bahwa ada kewenangan yang terbatas dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan pertambangan di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dalam hal penerbitan IUP, monitoring dan pengawasan kegiatan penambangan dan munculnya masalah masyarakat di wilayah penambangan yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. Terdapat peningkatan perekonomian masyarakat Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, dengan munculnya usaha lain di luar sektor pertambangan (*stockpile* / pok-pokan)

Kata kunci : pengelolaan pertambangan, ekonomi masyarakat, dampak

PENDAHULUAN

Kabupaten Lumajang sebagai salah satu wilayah kabupaten di Propinsi Jawa Timur mempunyai potensi pertambangan mineral bukan logam dengan kuantitas dan kualitas yang baik. Potensi mineral bukan logam yang menjadi potensi pertambangan di wilayah Kabupaten Lumajang tersebar di sepanjang aliran sungai Gunung Semeru dan di sepanjang pesisir pantai selatan. Potensi mineral bukan logam yang berada di wilayah Kabupaten Lumajang berupa pasir batuan untuk komoditi bahan bangunan dan pasir besi sebagai salah satu bahan baku pembuatan semen.

Potensi pertambangan di wilayah Kabupaten Lumajang merupakan salah satu potensi yang memberikan sumbangan terhadap perekonomian daerah. Dari Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi daerah dalam memberdayakan segenap potensi yang ada, maka daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Mufti *dalam* Simanjuntak, 2010 : 111). Pembangunan

dengan pengelolaan potensi pertambangan guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat memberikan dampak terhadap lingkungan di sekitar lokasi pertambangan.

Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 14 (ayat 1) terdapat perubahan kewenangan terkait dengan pengelolaan potensi pertambangan. Pada UU nomor 4 tahun 2009 pasal 8 bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain dalam pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan. Perubahan kewenangan pemerintah kabupaten/kota pada UU no. 23 tahun 2014 terkait dengan pengelolaan pertambangan akan memberikan beberapa dampak terhadap lingkungan dan masyarakat di lokasi pertambangan. Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang merupakan desa di wilayah Kabupaten Lumajang yang mempunyai potensi pertambangan mineral logam (pasir besi) dan mineral bukan logam (pasir batuan bahan bangunan). Potensi pertambangan mineral bukan logam di wilayah pertambangan Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang berada di sepanjang aliran Sungai Rejali dengan luas 139,80 km². Untuk potensi pertambangan mineral logam di sepanjang pesisir pantai selatan.

Wilayah pertambangan mineral bukan logam (pasir batuan bahan bangunan) Desa Bago Kecamatan Pasirian di sepanjang Sungai Rejali telah dikelola oleh perusahaan pertambangan perorangan Samanhudi sebesar 1,6 ha, sedangkan pertambangan mineral logam dikelola perusahaan pertambangan PT. IMMS dengan komoditi pasir besi. Sebagai daerah lokasi pertambangan, Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang juga merupakan akses angkutan hasil pengolahan potensi pertambangan mineral logam dan bukan logam.

Sebagai daerah yang menjadi akses angkutan hasil pengelolaan pertambangan, Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang mengalami beberapa perubahan sebagai akibat dampak dari kegiatan pengelolaan pertambangan. Baik perubahan lingkungan maupun dampak sosial masyarakat. Kerusakan lokasi pertambangan, akses jalan, dan permasalahan sosial masyarakat (konflik antar masyarakat). Selain memberikan dampak permasalahan, kegiatan pengelolaan pertambangan Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang juga memberikan dampak peningkatan perekonomian bagi daerah dan masyarakat sekitar lokasi pertambangan.

Dengan pemberlakuan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka pada UU nomor 23 tahun 2014 pasal 407 disebutkan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini. Jadi kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan pertambangan (pada UU nomor 4 tahun 2009) menyesuaikan dengan UU nomor 23 tahun 2014.

Perubahan kewenangan terkait pengelolaan pertambangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi dalam pelaksanaannya memberikan permasalahan baru, yaitu dalam hal perijinan, dampak kerusakan lingkungan (lokasi wilayah pertambangan), penerimaan bagi hasil dari sumber PNBP, dan penambangan tanpa ijin semakin marak. Selain itu banyak terjadi permasalahan sosial masyarakat berupa konflik antara pemohon dengan pemohon, pemohon dengan masyarakat (masyarakat sebagai pemilik dan penggarap lahan), pemohon dengan aparat desa setempat. Konflik yang terjadi antara para pemohon dan masyarakat sekitar berkaitan dengan perebutan lokasi pertambangan dengan menggunakan dalih kepemilikan dan penguasaan lahan yang menjadi lokasi pengelolaan pertambangan. Hal ini juga berlaku di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Konflik tersebut berawal dari adanya kerusakan lingkungan dan akses yang menjadi sarana dan prasarana Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang (jalan desa).

RUMUSAN MASALAH

Dari paparan diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan pertambangan di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang ?
2. Bagaimana dampak pengelolaan pertambangan bagi tingkat perekonomian masyarakat Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang ?

KAJIAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau "*policy*" berasal dari bahasa Yunani "*polis*" berarti negara, kota, yang kemudian masuk ke dalam bahasa latin menjadi "*politia*" yang

berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris “*policie*” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan (Dunn, 2000).

Sebagaimana diketahui bahwa sebenarnya peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Namun dalam hal ini kebijakan diartikan dalam arti sempit, yaitu kebijakan yang masih harus dijabarkan terlebih dahulu di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini seperti yang dikemukakan Sadhana (2012) bahwa di negara kita istilah *public policy* masih belum mendapatkan terjemahan yang pasti. Kebijakan menunjukkan adanya kemampuan atau kualitas yang dimiliki seseorang dalam keadaan *learned, product, dan experienced* (Wojowasito, 1991 : 110 dalam Sadhana, 2012 : 49).

Tujuan dari suatu kebijakan dapat beragam tergantung dari organisasi dan konteks pembuatannya. Secara umum, kebijakan biasanya dibuat dalam rangka menghindari dampak negatif yang telah dikenalai dalam organisasi, atau untuk mendorong dampak positif/benefit. Menurut Langbein, dalam Samodra Wibawa (1994 : 38) bahwa pengamatan terhadap dampak kebijakan selain harus dilakukan dengan kerangka berfikir kausalitas yang kritis dan wawasan yang komprehensif juga harus dilakukan secara cermat. Untuk itu perlu dipilahkan 4 dimensi dampak yang penting yaitu : a) waktu, b) selisih antara dampak aktual dan yang diharapkan, c) tingkat agregasi dampak, d) jenis dampak. Suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak segera maupun dampak jangka panjang. Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata (Dye, 1981).

Berbagai efek yang merupakan konsekuensi dari suatu kebijakan, baik simbolis maupun material, terhadap satu atau beberapa kelompok sasaran merupakan esensi yang mencirikan dampak kebijakan. Menurut Islamy (2001 : 52) dalam Sadhana (2012 : 342) bahwa dampak kebijakan publik dapat diklasifikasikan atas : 1. Dampak yang diharapkan dan yang tidak diharapkan; 2. Adanya limbah kebijakan (positif/negatif); 3. Pengaruh dampak kebijakan pada kondisi sekarang dan yang akan datang; 4. Dampak kebijakan terhadap biaya-langsung dan tidak langsung.

2. Kebijakan Pembangunan yang Berkelanjutan

Pembangunan, diartikan dan dikonsepsikan oleh beberapa ahli beraneka macam dan maksud, tetapi pada dasarnya pembangunan adalah proses perubahan untuk menjadi yang lebih baik. Todaro & Smith, menyampaikan teori bahwa pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin demi mencapai kehidupan yang lebih baik (Nugroho, 2008).

Pembangunan seharusnya merupakan suatu proses yang saling terkait antara proses pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan demokrasi politik yang terjadi dalam lingkaran sebab akibat kumulatif (*circular cumulative causation*) (Myrdal, 1956, dari Agus Suryono, 2001: 56). Dewasa ini hampir semua negara di dunia tengah bekerja keras untuk melaksanakan pembangunan. Kemajuan ekonomi memang merupakan komponen utama pembangunan, tetapi bukan merupakan satu-satunya komponen. Karena pada dasarnya pembangunan itu bukan hanya fenomena ekonomi. Sebab pada akhirnya, proses pembangunan harus mampu membawa umat manusia melampaui pengutamaan materi dan aspek keuangan dari kehidupannya sehari-hari.

Menurut Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo adalah suatu usaha memperbesar pendapatan per kapita dan menaikkan produktifitas per kapita dengan jalan menambah peralatan, modal dan skil (Astuti, 2003). Dalam pembangunan terkandung nilai utama pembangunan menurut Michael P. Todaro dalam Astuti (2003) yaitu: kelangsungan hidup, kemerdekaan dan Kemerdekaan dari penjajahan dan perbudakan.

Pembangunan merupakan suatu proses peralihan menuju perubahan baik secara fisik maupun non fisik dengan tidak terlepas dari potensi sumber daya alam. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, dan sebagainya) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial (Sukowati, 2011 : 12). Pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam.

Pembangunan berkelanjutan dirancang untuk mencapai tiga tujuan (dimensi) sekaligus, yaitu dimensi ekonomi untuk peningkatan pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan juga pendapatan negara, dimensi sosial untuk menjamin terciptanya rasa aman, nyaman dan damai sehingga terwujud solidaritas sosial yang harmonis, bebas dari konflik, dimensi ekologi untuk menjamin tetap terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan dan produktivitas ekosistem (Sukowati, 2011 : 19).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pembangunan di Indonesia telah


banyak mengorbankan lingkungan alam. Tujuan MDGs ketujuh adalah untuk menghalangi kerusakan ini. Salah satunya dengan perlindungan sumber-sumber air. Menghindari dari polusi baik udara, air maupun tanah. Menjaga sungai-sungai termasuk sungai-sungai yang menjadi aliran potensi pertambangan mineral bukan logam (pasir dan batuan bahan bangunan).

3. Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan berdirinya suatu negara yaitu kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, hankamnas, dan lain sebagainya. Bidang-bidang kehidupan tersebut meliputi jumlah dan jangkauan pelayanannya. Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Adapun indikator kesejahteraan, yaitu *Pertama*, jumlah dan pemerataan pendapatan. *Kedua*, pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau. *Ketiga*, kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata (www.ekonomi.kompasiana.com).

Gambar 1.

Model Pembangunan Kesejahteraan



Sumber : Sukowati, 2011, hal. 28

Agenda kebijakan pembangunan kesejahteraan diarahkan untuk : 1) Penanggulangan kemiskinan, 2) Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat, 3) Pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur, 4) Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, 5) Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas, 6) Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak, 7) Pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur, perumahan /pemukiman dan tata ruang wilayah (Sukowati, 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan kualitatif. Dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap dampak yang terjadi sebagai akibat pengelolaan pertambangan di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dan pengamatan terhadap kejadian terkait pengelolaan pertambangan sebagai akibat dari perubahan kewenangan.

Dalam penelitian ini, guna mendapatkan data yang lebih akurat, maka peneliti menggunakan metode tambahan dalam pengumpulan data dan informasi berupa data *polling*. Metode pengumpulan data dan informasi yang utama dalam penelitian ini adalah observasi langsung ke lokasi penelitian, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Informan yang menjadi sumber informasi peneliti adalah para pihak yang mempunyai keterlibatan langsung dalam rumusan masalah, yaitu pejabat yang membidangi pengelolaan pertambangan di Pemerintah Kabupaten Lumajang, Kepala dan Perangkat Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, masyarakat Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang (yang berada di sekitar lokasi pertambangan), pekerja tambang, pemohon dan pemilik IUP. Dalam metode *polling*, peneliti menggunakan kuisisioner yang diberikan kepada 142 orang masyarakat Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yang mewakili 4 dusun yang ada.

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer (hasil observasi dan wawancara yang dibuktikan dengan dokumentasi) dan data sekunder (hasil *polling* dan dokumen berupa peraturan yang berlaku).

Indikator penelitian yang digunakan untuk mendapatkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan pertambangan di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang :
 - a. Perijinan
 - b. Pembinaan
 - c. Pengawasan
2. Dampak pengelolaan pertambangan bagi tingkat perekonomian masyarakat Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang :
 - a. Pendapatan masyarakat
 - b. Usaha lain di luar pertambangan

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Data dan informasi diolah berdasarkan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dan informasi yang didapatkan di lapangan dikembangkan untuk kemudian diklasifikasikan/dikelompokkan, penyajian data dan dibuat pengkodean. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, data yang didapatkan harus bisa dipertanggungjawabkan dengan memenuhi kriteria valid, riabel, dan objektif. Suatu penelitian harus mengandung nilai terpercaya dan peneliti harus mempertanggungjawabkan penelitiannya dan meyakinkan kepada khalayak bahwa kebenaran hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan kata yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Mempertanggungjawabkan keabsahan suatu penelitian dapat ditelusuri dari cara-cara memperoleh kepercayaan. Ketepatan, kesesuaian, dan konsistensi dari instrumen yang dibuat tepat antara variabel dengan subvariabel dan indikator-indikatornya serta pernyataan-pernyataannya kemudian diujicobakan dan diukur tingkat validitas, reliabilitasnya secara statistik (Satori, 2011 : 163).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan pertambangan di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

Berdasarkan hasil wawancara yang merupakan data dan informasi yang dihasilkan dengan pejabat yang menangani terkait dengan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Lumajang bahwa berdasarkan UU no. 23 tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam khususnya pengelolaan pertambangan beralih menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. Adapaun kewenangan tersebut meliputi kewenangan perijinan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan.

Dengan potensi pertambangan di wilayah Kabupaten Lumajang berdasarkan data Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (Bappeda Lumajang) bahwa potensi yang terdapat di Kabupaten Lumajang meliputi potensi pertambangan mineral logam berupa pasir besi yang terletak di sepanjang pesisir pantai selatan. Selain itu juga terdapat potensi pertambangan mineral bukan logam berupa pasir batuan sebagai bahan bangunan yang terletak di sepanjang aliran sungai lahar Gunung Semeru.

Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang merupakan salah satu wilayah yang dilewati aliran sungai atau kali (*bahasa masyarakat setempat*) yang berasal dari Gunung

Semeru, yaitu Kali Rejali yang merupakan bagian hilir dari Kali Regoyo dan Kali Leprak. Potensi mineral bukan logam berupa pasir dan batu (sirtu) tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan usaha pertambangan. Dengan luasan potensi sedimen pasir yang berada pada aliran Kali Leprak-Regoyo-Rejali adalah seluas 758,71 Ha, yang terdiri dari luasan 47,44 Ha pada bagian hulu dan 711,27 Ha pada bagian hilir. Ketebalan sedimen pasir pada aliran Kali Rejali dibagian hilir yaitu di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yang dideteksi oleh peralatan georadar yang dilakukan pengukuran oleh konsultan adalah setebal 6 – 8 meter. Volume cadangan pasir pada aliran K. Leprak – Regoyo - Rejali adalah sebesar 60.696.800 m³ (60,69 juta m³) atau setara dengan 97,101 juta metrik ton.

Gambar 2.

Potensi Pertambangan



Berdasarkan data Bagian Ekonomi Kabupaten Lumajang bahwa jumlah pemegang IUP di wilayah Kabupaten Lumajang sampai dengan tahun 2017 sebanyak 12 pemegang. Dari 12 pemegang IUP terdapat 4 pemegang IUP baru tahun 2017. Jumlah tersebut hanya sebesar 1,6% dari 257 dari jumlah pemohon dari tahun 2015 sampai dengan 2017 (Bagian Ekonomi, 2017).

Di wilayah Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, jumlah pemegang IUP hanya sebanyak 1 pemegang IUP komoditi Sirtu dengan luasan 1,6 ha dari 19 pemohon sejak tahun 2015 sampai dengan 2017.

Kecilnya jumlah IUP yang diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur, disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- a. Adanya peningkatan jumlah pemohon yang mengajukan perijinan IUP dikarenakan adanya moratorium pemberian IUP dan adanya upaya penertiban penambangan ilegal sehingga meningkatkan animo masyarakat dalam mengajukan permohonan IUP.
- b. Keterbatasan sarana SDM dan anggaran pada Dinas/Instansi Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam kegiatan penanganan pengelolaan pertambangan.

Tabel 1.

PEMEGANG IUP AKTIF DI KABUPATEN LUMAJANG

No	Pemegang IUP	Nomor SK	Tanggal Berakhir	Komoditas	Luas (Ha)	Lokasi Tambang		Ket
						Desa	Kecamatan	
1	KPP Kopasdal 2	503/02/427.73/IUP-P1/2013	1/21/2018	Sirtu	18	Sumberwuluh	Candipuro	
2	Paeran	503/008/427.73/IUP-P1/2013	1/31/2018	Sirtu	1	Pasurjambe	Pasurjambe	
3	Aminudin	503/005/427.73/IUP-P1/2013	1/31/2018	Sirtu	1	Pasurjambe	Pasurjambe	
4	Dul Holli	503/006/427.73/IUP-P1/2013	1/31/2018	Sirtu	1	Pasurjambe	Pasurjambe	
5	Sumardi	P2T/17/15.02/XI/2015	3/27/2018	Sirtu	1	Sumberurip	Pronojiwo	
6	Sugito	P2T/14/15.02/XI/2015	3/27/2018	Sirtu	1	Pasurjambe	Pasurjambe	
7	Wirōi	P2T/11/15.02/XI/2015	3/31/2018	Sirtu	1	Sumberurip	Pronojiwo	
8	Ahmad	P2T/16/15.02/XI/2015	5/1/2018	Sirtu	1	Supiturang	Pronojiwo	
9	MOCH. SOFYANTO	P2T/14/15.02/III/2017	2/22/2022	Sirtu	66,7	Kabonsari, Besuk dan Kalwungu	Sumbersuko dan Tempoh	Baru
10	SISWANTO	P2T/19/15.02/III/2017	3/16/2022	Sirtu	26,22	Jakarta dan Tempoh	Tempoh dan Candipuro	Baru
11	SAMAN HUDI	P2T/08/15.02/VI/2017	5/8/2022	Sirtu	1,6	Bago	Pasirian	Baru
12	JOKO ASMORO	P2T/60/15.02/VII/2017	7/20/2022	Sirtu	4,2	Madurejo	Pasirian	Baru

Sumber : Bagian Ekonomi, diolah

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui observasi langsung di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, kegiatan pengelolaan pertambangan yang dilakukan di wilayah tersebut tidak sesuai dengan kaidah pelestarian lingkungan. Terdapat banyak perubahan-perubahan lingkungan baik di lokasi kegiatan pertambangan maupun di sepanjang akses Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

Adanya perubahan lingkungan di lokasi pertambangan berupa kerusakan lingkungan yaitu adanya cekungan-cekungan di sepanjang pesisir pantai selatan yang menjadi lokasi pertambangan mineral logam pasir besi. Di lokasi pertambangan mineral bukan logam pasir dan batuan di sepanjang aliran Sungai Rejali berupa kerusakan dam penanggul aliran lahar Gunung Semeru.

Gambar 3.

Dam Penanggul Sungai Rejali





Akses jalan di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, pada saat dilakukan pengamatan mengalami kondisi kerusakan jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan, yaitu banyak terdapat lubang serta ceceran pasir yang apabila pengguna jalan tidak berhati-hati akan menyebabkan kecelakaan karena kondisi jalan yang licin dan berlobang.

Gambar 4.

Kondisi Jalan Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang



Kondisi kerusakan lingkungan di wilayah pengelolaan pertambangan Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang tidak dapat dipungkiri terjadi. Hal ini dikarenakan pembinaan dan pengawasan terkait dengan kegiatan pengelolaan pertambangan yang kurang maksimal. Kewenangan pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan pertambangan beralih dari kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang ke Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Pembinaan dan pengawasan yang kurang maksimal oleh Pemerintah Propinsi disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia yaitu Inspektur Tambang dan keterbatasan anggaran pembinaan dan pengawasan pada kegiatan pengelolaan pertambangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat yang menangani kegiatan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Lumajang, disampaikan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur tidak berjalan maksimal dikarenakan belum adanya sumber daya manusia (inspektur tambang) yang bertugas di wilayah Propinsi Jawa Timur. Serta minimnya anggaran kegiatan pembinaan dan pengawasan pada APBD Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yang dilakukan Pemerintah Propinsi Jawa Timur hanya berkaitan dengan peninjauan lokasi wilayah pertambangan yang dimohon oleh pemohon sekaligus sebagai upaya dalam pembinaan dan pengawasan.

Gambar 5.

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan



Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan di wilayah Kabupaten Lumajang. Pemerintah Kabupaten Lumajang hanya sebagai fasilitator antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan pemegang dan pemohon IUP wilayah Kabupaten Lumajang.

Anggaran yang disediakan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam kegiatan fasilitator hanya sebatas kegiatan bersifat rutin. Tidak ada alokasi khusus pada APBD 2017. Hal ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian dalam konflik di lapangan antara pemohon dengan masyarakat ataupun aparat desa tidak bisa segera ditindaklanjuti pemerintah, dikarenakan keterbatasan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Upaya penyelesaian berada di Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Gambar 6.

Konflik Masyarakat



Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan pertambangan Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, ditemukan bahwa terdapat perubahan lingkungan sebagai akibat dari kegiatan pertambangan di sepanjang aliran Sungai Rejali. Perubahan tersebut meliputi adanya kerusakan pada sungai yang merupakan lokasi pertambangan mineral buka logam dengan rusaknya tepian atau bibir sungai serta adanya kerusakan tanggul/dam penahan lahar dingin dan adanya kerusakan jalan.

Dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka menurut Sukowati (2011 : 23), diperlukan beberapa pendekatan dalam melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, yaitu : i) adanya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) perlu diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam menghadapi tantangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan serta menurunnya kualitas lingkungan, ii) adanya pedoman pembangunan melalui Rencana Tata ruang Wilayah (RT/RW) sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu, terkoordinir dan berencana dengan memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan efisien, serta iii) mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan (musrenbang), pelaksanaan dan evaluasi dengan tetap dikaitkan pada proses pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sesuai dengan pendapat Sutrisno (2000 : 185) menjelaskan, dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan

baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan.

2. Dampak pengelolaan pertambangan bagi tingkat perekonomian masyarakat Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

Pengelolaan pertambangan Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang memberikan dampak perekonomian masyarakat Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Dampak perekonomian yang ditimbulkan antara lain adanya peningkatan perekonomian masyarakat Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dan adanya usaha lain yang muncul di luar usaha pertambangan.

Masyarakat Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang di sekitar lokasi pertambangan banyak bekerja tambahan diluar pekerjaan utama di sektor pertambangan sebagai kuli angkut pasir di pok-pokan (*stockpile*). Profesi kuli pasir di pok-pokan (*stockpile*) merupakan profesi sampingan dari masyarakat sekitar yang dilaksanakan setelah mereka melakukan aktifitas sebagai petani dan peternak. Atau dengan kata lain, menjadi kuli pasir di pok-pokan (*stockpile*) dilakukan setelah mereka “ngrumput” (mencari rumput buat pakan ternak) ataupun setelah “ke sawah”. Berdasarkan data dari Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, bahwa jumlah pekerja (kuli pasir) di pok-pokan (*stockpile*) sebanyak 350 orang, yang merupakan warga Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

Bentuk kontribusi dengan berprofesi menjadi kuli pasir di pok-pokan (*stockpile*), yaitu memindahkan pasir dari kepala truck ke bak truck gandengannya. Pendapatan yang diterima masyarakat sebagai kuli pasir di pok-pokan (*stockpile*) sebesar Rp. 120.000,- per kelompok untuk setiap satu kali aktifitas pemindahan pasir. Setiap kelompok terdiri dari 4-6 orang. Setiap orang setiap hari hanya mampu beraktifitas memindahkan pasir sebanyak 4 kali, sehingga setiap orang setiap hari upah yang didapat sekitar Rp. 100.000,-.

Selain sebagai kuli pasir di pok-pokan (*stockpile*), dengan adanya penambangan, masyarakat sekitar dapat juga membuka usaha sampingan berupa warung makanan dan pracangan di sekitar lokasi penambangan ataupun di sekitar pok-pokan (*stockpile*). Keberadaan potensi pertambangan mineral logam dan bukan logam di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi penambang tradisional dengan menggunakan alat tradisional berupa sekop dan pacul. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkelompok. Pendapatan yang didapat dari hasil penambangan pasir tradisional sebesar Rp. 100.000,- untuk pasir ukuran colt diesel.

Gambar 7.

Aktifitas Masyarakat Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang di Sektor Pertambangan



Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa kegiatan penambangan di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, memunculkan keberadaan pok-pokan (*stockpile*) yang merupakan tempat transit/terminal kendaraan angkutan pasir. Gandengan truck pasir ditempatkan pada pok-pokan (*stockpile*) sedangkan kepala truck “turun” ke sungai lokasi penambangan untuk mengambil pasir melalui alat berat (bego). Setelah kepala truck terisi oleh pasir, maka truck menuju pok-pokan (*stockpile*) untuk memindahkan pasir ke gandengan truck dengan memanfaatkan kuli pasir. Kepala truck yang telah kosong, “turun” lagi ke sungai lokasi penambangan mineral bukan logam untuk mengambil pasir kembali. Setelahnya menuju ke pok-pokan (*stockpile*) untuk mengambil gandengan trucknya yang telah terisi pasir.

Pok-pokan (*stockpile*) merupakan fasilitas tempat yang disediakan oleh desa, dikarenakan lahan atau tanah yang digunakan sebagai pok-pokan (*stockpile*) merupakan tanah kas desa yang merupakan hak kelola desa. Aktifitas di pok-pokan (*stockpile*) diatur oleh desa melalui Peraturan Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pungutan Desa, termasuk dalam jumlah pungutan yang dikenakan pada pengusaha pasir yang memanfaatkan pok-pokan (*stockpile*). Adapun besaran pungutan tersebut yaitu Rp. 20.000,- untuk satu truck gandeng, Rp. 15.000,- untuk truck tronton, Rp. 10.000,- untuk truck engkel, dan Rp. 5.000,- untuk satu truck ukuran colt diesel. Hasil dari pungutan tersebut dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan desa. Antara lain membiayai perawatan jalan desa yang rusak akibat aktifitas angkutan pasir dan untuk perawatan dan pembangunan gorong-gorong sepanjang jalan desa. Selain itu digunakan untuk membiayai kegiatan rutin tahunan masyarakat sekitar dalam peringatan hari kemerdekaan RI dengan mengadakan pertunjukan wayang dan orkes

dangdut selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam. Aktifitas tersebut dilakukan rutin setiap tahun dengan pembiayaan menggunakan dana yang terkumpul dari retribusi pok-pokan (*stockpile*).

Tabel 2.

Tanggapan Masyarakat Terhadap Manfaat Penambangan

Apakah pertambangan pasir memberikan manfaat (meningkatkan pendapatan) bagi masyarakat sekitar ?	
Iya	: 142 (100%)
Tidak	: - (-%)
Total	: 142 (100%)

Gambar 8.

Pok-pokan (*stockpile*) di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang



Kegiatan masyarakat di pok-pokan (*stockpile*) dikelola dan diatur dengan membentuk paguyuban pok-pokan (*stockpile*). Tujuan dan paguyuban pok-pokan (*stockpile*) adalah untuk mengatur masyarakat yang bekerja menurut daftar antrian, sehingga semua kuli pasir mendapat peluang yang sama untuk memindahkan pasir. Dibuat daftar atau jadwal nama-nama antrian setiap harinya oleh pengurus paguyuban pok-pokan (*stockpile*). Selain itu paguyuban memberikan fasilitas bagi anggotanya tempat istirahat yang digunakan saat menunggu antrian.

Tabel 3.

Tanggapan Terhadap Keberadaan *stockpile*

Apakah Saudara setuju dengan adanya pok-pokan (<i>stockpile</i>) ?	
Setuju	: 142 (100%)
Tidak setuju	: - (0%)
Total	: 142 (100%)

Data diatas menggambarkan bahwa 142 responden atau 100% masyarakat Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang setuju dan mendukung keberadaan pok-pokan (*stockpile*) dikarenakan dengan adanya pok-pokan (*stockpile*) maka masyarakat dapat merasakan peningkatan perekonomian keluarga yang juga dapat berimbas meningkatnya perekonomian masyarakat desa Bago secara keseluruhan. Kegiatan pengelolaan pertambangan mineral logam dan bukan logam yang ada di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang oleh masyarakat sekitar dirasakan memberikan manfaat yang besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan pribadi masyarakat maupun pendapatan desa melalui pungutan desa di pok-pokan (*stockpile*).

Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mempunyai tujuan untuk melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan, diartikan dan dikonsepsikan oleh beberapa ahli beraneka macam dan maksud, tetapi pada dasarnya pembangunan adalah proses perubahan untuk menjadi yang lebih baik (Nugroho, 2008). Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, antara lain jumlah dan pemerataan pendapatan., pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau, kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata (www.ekonomi.kompasiana.com).

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan hasil dan pembahasan adalah terdapat keterbatasan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan pertambangan di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dalam hal penerbitan IUP, pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan serta munculnya permasalahan masyarakat di wilayah pertambangan yang tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. Adanya peningkatan tingkat perekonomian masyarakat Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dengan munculnya usaha lain di luar sektor pertambangan (*stockpile/pok-pokan*).

2. Saran

Dalam menyikapi keterbatasan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan pertambangan, perlu adanya regulasi di tingkat Pemerintah Kabupaten yang

membagi kewenangan pengelolaan pertambangan antara kewenangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Hal ini untuk menyikapi segala permasalahan terkait dengan pengelolaan pertambangan dari penerbitan IUP untuk menghindari adanya penambangan liar, pembinaan dan pengawasan dalam rangka menghindari adanya dampak kerusakan lingkungan dan konflik sosial masyarakat.

Perlu adanya regulasi yang mengatur tentang pendapatan sektor pertambangan guna bermanfaat secara langsung bagi Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, 1990, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

-----, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Astuti, Widji S, 2003, *Teori dan Isu Pembangunan : Suatu Pendekatan Ekonomi*, Malang : Aditya Media.

Dunn, N.W., 2000, *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Eriyanto, 1999, *Metodologi Polling*, Bandung : Rosdakarya.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Bago Kecamatan Pasirian, 2011.

Moleong, Lexy J., 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung : Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant, 2003, *Kebijakan publik : formulasi, implementasi, dan evaluasi*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

-----, 2011, *Public Policy : Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Sadhana, Kridawati, 2012, *Realitas Kebijakan Publik*, cetakan Kedua, Malang : UM Press.

Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta : UII Press.

-----, 2007, "Risiko-risiko Dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan serta Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dari Perspektif Hukum Pertambangan", *Jurnal Hukum Bisnis Volume 26 Nomor 2*.

Santosa, Mas Achmad, et al, 1998, "Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia", Menuju Pengembangan Desentralisasi dan Peningkatan Peranserta Masyarakat, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan (Indonesian Center for Enviromental Law) dengan Natural Resources Management Program,

- Satori, Djam'an, Aan Komariah, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Simanjuntak, Antonius Bungaran, 2010, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Singarimbun, Masri, Sofian Effendi, 1999, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : PT. Pustaka LP3ES Indonesia, PT. Tema Baru.
- Stalker, Peter, 2008, "Let Speak Out MDGs", BAPPENAS dan UN, Cetakan Kedua.
- Subiman, Nina L, Budy P. Resosudarmo, 2010, "Tambang untuk Kesejahteraan Rakyat : Konflik dan Usaha Penyelesaiannya (Mining for People's Prosperity: Conflict and Its Resolutions)". An article in *Pembangunan Berkelanjutan : Peran dan Kontribusi Emil Salim* (Sustainable Development: Role and Contributions of Emil Salim). Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.
- Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Suharyono, Dhita Fajar, 2010, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pertambangan Lokal (studi kasus pertambangan pasir puya di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah, Surakarta.
- Sukowati, Praptining, 2011, *Perubahan Sosial dan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Malang : Bayumedia Publishing Anggota IKAPI.